

Korupsi Tanpa Uang: Siapa Sebenarnya Yang Untung? Kontroversi Pengayaan Korporasi

Muhammad Arief Yahya¹, Muhammad Rinaldy Bima², Hardianto Djanggih³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: ariefyahya040@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan unsur "memperkaya orang lain" dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengkaji pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur tersebut pada kasus Tom Lembong. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus Putusan No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kesenjangan (*gap*) antara norma ideal (*das sollen*) dengan implementasi faktual (*das sein*) dalam pembuktian unsur alternatif yang tidak mensyaratkan pelaku menikmati hasil korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur "memperkaya orang lain" bersifat alternatif dan delik formil, sehingga cukup dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pihak lain memperoleh keuntungan ekonomi meskipun pelaku tidak menikmati secara pribadi. Dalam kasus Tom Lembong, majelis hakim membuktikan unsur tersebut melalui kausalitas kebijakan impor gula yang menguntungkan korporasi sebesar Rp194,7 miliar, meskipun terdakwa tidak menerima gratifikasi. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya standar pembuktian ketat untuk mencegah kriminalisasi kebijakan publik sekaligus menjamin kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Memperkaya Orang Lain, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan

Abstract

*This study aims to assist in the regulation of the element of "enriching others" in Law No. 31/1999 in conjunction with Law No. 20/2001 concerning the Eradication of Corruption and the examination of the judge's considerations in proving these elements in the Tom Lembong case. The research method uses a normative legal approach with an analysis of legislation, conceptualization, and a case study of Decision No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. The novelty of this study lies in the analysis of the gap between the ideal norm (*das sollen*) and the factual implementation (*das sein*) in proving alternative elements that do not require the perpetrator to enjoy the proceeds of corruption. The results show that the element of "enriching others" is alternative and a formal offense, so that it is sufficient to prove the existence of an unlawful act that results in another party obtaining economic benefits even though the perpetrator does not enjoy it personally. In the Tom Lembong case, the panel of judges proved*

this element through the causality of the sugar import policy that benefited the corporation by Rp194.7 billion, even though the fraudster did not receive free gifts. The research conclusion emphasizes the need for strict standards of proof to prevent the criminalization of public policies while ensuring legal certainty in eradicating corruption.

Keywords: *Criminal Acts of Corruption, Enriching Others, Judge's Considerations, Court Decisions*

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang mengancam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tindak pidana korupsi (Tipikor) tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan kerusakan sistemik pada dimensi sosial, politik, dan budaya. [1] Upaya pemberantasan korupsi terus diperkuat melalui kerangka hukum utama yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), yang secara tegas merumuskan berbagai bentuk perbuatan pidana korupsi.

Salah satu unsur kunci dalam Tipikor adalah frasa "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Frasa ini bersifat alternatif, artinya terpenuhinya salah satu sub-unsur sudah cukup untuk membuktikan perbuatan korupsi tanpa harus membuktikan bahwa pelaku utama ikut menikmati hasil korupsi secara langsung.[2] Unsur ini menekankan bahwa fokus dari kerugian negara tidak hanya pada keuntungan yang diperoleh pelaku secara pribadi, tetapi juga pada bertambahnya kekayaan pihak lain akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.[3]

Karakteristik alternatif unsur "memperkaya orang lain" memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana dalam upaya memberantas korupsi. Secara teoritis, penekanan pada frasa ini menunjukkan bahwa penegakan hukum anti-korupsi tidak semata-mata bergantung pada adanya aliran dana yang masuk ke kantong pejabat atau pelaku, melainkan pada adanya kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan yang menguntungkan pihak ketiga.[4] Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kerugian

negara yang timbul adalah esensi dari Tipikor, terlepas dari siapa yang menikmati hasilnya secara langsung.

Namun, implementasi hukum dalam praktik sering kali menemukan tantangan dalam pembuktian unsur "memperkaya orang lain", terutama pada kasus-kasus yang melibatkan diskresi atau kebijakan pejabat publik di mana pelaku utama (pejabat) mungkin tidak menerima keuntungan nansial secara pribadi. Sulitnya membuktikan hubungan kausalitas dan intensi dalam konteks menguntungkan pihak lain menjadi isu krusial dalam persidangan, yang terkadang memicu perdebatan mengenai konsistensi penegakan hukum dan keadilan selektif.

Realitas penegakan hukum ini tercermin dalam kasus dugaan Tipikor yang menimpa Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), mantan Menteri Perdagangan. Kasus dugaan tindak pidana korupsi impor gula menempatkan unsur "memperkaya orang lain atau korporasi" sebagai pusat perdebatan publik-akademik. Dalam proses persidangan, jaksa menegaskan bahwa meskipun terdakwa tidak menikmati uang hasil korupsi, kebijakan dan penugasan yang diambil dinilai melawan hukum serta memperkaya pihak-pihak swasta/korporasi penerima manfaat impor, antara lain melalui skema penugasan dan persetujuan impor kepada entitas tertentu yang berujung pada keuntungan signifikan bagi para pelaku usaha gula.

Majelis hakim Tipikor kemudian memutus bersalah dan menjatuhkan pidana 4,5 tahun penjara dengan denda Rp750 juta kepada Tom Lembong berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sembari tetap mencatat bahwa ia tidak menikmati secara pribadi hasil korupsi tersebut. Putusan ini menimbulkan banyak kritik dan perdebatan karena menunjukkan bahwa seseorang dapat dipidana meskipun tidak secara langsung menikmati hasil dari tindak pidana, selama tindakannya membuat orang lain atau perusahaan menjadi lebih kaya.[5]

Polemik ini menyoroti adanya kesenjangan (*gap research*) antara bunyi norma hukum yang ideal dengan pertimbangan hakim dalam memutus dan membuktikan unsur

tersebut di lapangan. Kesenjangan ini terutama terletak pada bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan unsur "memperkaya orang lain" ketika keuntungan dinikmati oleh korporasi, yang memerlukan analisis mendalam terhadap putusan pengadilan.[6]

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk menganalisis secara normatif-yuridis sejauh mana konsistensi dan interpretasi hakim dalam putusan pengadilan terhadap kasus Tom Lembong, khususnya mengenai pembuktian terpenuhinya unsur "memperkaya orang lain". Kajian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam bagaimana *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam menilai perbuatan yang tidak memperkaya diri sendiri tetapi menguntungkan korporasi atau pihak ketiga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperjelas batasan dan standar pembuktian unsur Tipikor, demi terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan di Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada norma-norma hukum tertulis, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan dan doktrin hukum.[7] Tujuan penelitian adalah untuk menelaah secara mendalam penerapan unsur "memperkaya orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui analisis terhadap kasus Tom Lembong. Pendekatan penelitian menggunakan tiga metode: (1) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji dan membandingkan teori-teori dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan unsur "memperkaya orang lain", tindak pidana korupsi, dan pertanggungjawaban pidana; (2) Pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis putusan pengadilan secara normatif, khususnya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 34/Pid.SusTPK/2025/PN Jkt.Pst terhadap Tom Lembong; dan (3) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk memperbandingkan sistem hukum yang

berbeda, baik antar putusan pengadilan di Indonesia maupun dengan praktik hukum di negara lain.[8] Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari: (1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (UUD 1945, UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, KUHP), putusan pengadilan (Putusan No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst), dan jurnal hukum; (2) Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, hasil penelitian ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan; (3) Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber internet ilmiah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), studi peraturan perundangundangan (*statute approach*), dan studi putusan dengan fokus pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap kasus Tom Lembong. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan preskriptif yang bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*) berdasarkan norma hukum yang berlaku, bukan hanya menjelaskan apa yang terjadi (*das sein*).

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Unsur "Memperkaya Orang Lain" dalam UU PTPK dan Hukum Pidana Nasional

Unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki karakter alternatif, yang ditandai dengan penggunaan kata "atau" dalam rumusan norma. Secara gramatikal dan sistematis, penggunaan kata "atau" dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa unsur-unsur yang dipisahkan oleh kata tersebut tidak bersifat kumulatif, melainkan cukup salah satu saja yang terpenuhi untuk membuktikan adanya tindak pidana.[9]

Dengan demikian, dalam konteks Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, pembuktian tidak mensyaratkan bahwa pelaku harus memperkaya diri sendiri sekaligus memperkaya orang lain atau korporasi. Cukup terbukti salah satu bentuk pengayaan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum. Artinya, apabila seorang pelaku melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan bertambahnya kekayaan pihak lain atau korporasi, meskipun pelaku tidak menikmati keuntungan secara langsung, unsur

"memperkaya" tetap dianggap terpenuhi. Inilah yang membedakan delik korupsi dari delik kejahatan konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang umumnya lebih menitikberatkan pada keuntungan pribadi pelaku.

Secara doktrinal, sifat alternatif ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang bermaksud memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana korupsi. Fokusnya bukan pada siapa yang menerima aliran dana, tetapi pada adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan bertambahnya kekayaan secara tidak sah dan berpotensi merugikan keuangan negara.[10] Dengan konstruksi demikian, pejabat publik yang menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan pihak ketiga tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, walaupun tidak terdapat bukti bahwa ia menerima bagian keuntungan tersebut.

Secara doktrinal, istilah "memperkaya" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidak dimaknai secara sempit sebagai menjadikan seseorang kaya dalam arti absolut, melainkan dipahami sebagai adanya penambahan kekayaan atau peningkatan nilai ekonomi secara tidak sah yang timbul sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum.[11] Dalam doktrin hukum pidana, "memperkaya" menunjuk pada terjadinya pertambahan aset, uang, hak ekonomi, atau manfaat nansial lainnya yang dapat dinilai dan diukur secara ekonomis. Penambahan tersebut tidak harus dalam jumlah besar atau sampai mengubah status ekonomi seseorang, melainkan cukup terdapat selisih nilai yang menunjukkan adanya keuntungan ekonomi yang sebelumnya tidak ada, kemudian muncul sebagai akibat dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum pidana, delik pada Pasal 2 ayat(1) bersifat formil, sehingga yang ditekankan adalah perbuatan "memperkaya" itu sendiri, bukan pada akibat lanjutan seperti distribusi hasil atau pembagian keuntungan kepada pelaku.[12] Oleh karena itu, sekalipun pelaku tidak menikmati hasil secara langsung, selama terbukti bahwa tindakannya menyebabkan bertambahnya kekayaan pihak lain secara melawan hukum, unsur "memperkaya orang lain" tetap dianggap terpenuhi.

Pengaturan unsur "memperkaya orang lain" dalam UU PTPK juga sangat dipengaruhi oleh sifat delik formil sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1).

Penggunaan kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara" menunjukkan bahwa pembuktian delik korupsi tidak mensyaratkan terjadinya kerugian negara secara nyata (*actual loss*). Aparat penegak hukum cukup membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang memperkaya orang lain serta adanya potensi kerugian keuangan negara.[13] Dengan konstruksi demikian, proses penegakan hukum dapat dilakukan sejak dini, tanpa harus menunggu terjadinya kerugian negara yang bersifat aktual.

Dalam konteks hukum pidana nasional, pengaturan unsur "memperkaya orang lain" juga memiliki keterkaitan dengan KUHP, khususnya dalam delik-delik yang mengandung unsur "menguntungkan orang lain". Pasal 378 KUHP tentang penipuan menggunakan frasa "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", yang secara konseptual sejalan dengan makna "memperkaya" dalam UU PTPK.[14] Demikian pula Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan yang mengatur perbuatan penggelapan oleh seseorang karena hubungan kerja atau jabatan, yang perolehan keuntungannya dapat dipahami sebagai bentuk "memperkaya" baik yang dinikmati langsung oleh pelaku maupun oleh pihak lain.

2. Perbedaan "Memperkaya" dan "Menguntungkan"

Dalam doktrin hukum pidana korupsi Indonesia, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, istilah "memperkaya" dan "menguntungkan" sering kali diinterpretasikan secara bersinergis oleh hakim, namun memiliki perbedaan konseptual yang mendasar untuk memastikan kepastian hukum.[15] "Memperkaya orang lain atau korporasi" (Pasal 2 ayat (1)) bersifat lebih spesifik dan material, menekankan adanya penambahan kekayaan atau harta benda secara nyata dan terukur (*actual enrichment*), seperti peningkatan aset ekonomi, laba bersih, atau kelebihan pembayaran yang dapat dihitung secara matematis.

Konsep "memperkaya" tidak selalu mensyaratkan kerugian negara secara aktual karena sifat delik formil, tetapi memerlukan bukti kausalitas langsung antara perbuatan melawan hukum pelaku dengan pengayaan pihak ketiga. Sebagai contoh, dalam kasus impor gula pada Putusan No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst terhadap Tom Lembong, majelis hakim mengkuantifikasi pengayaan korporasi sebesar Rp194,7 miliar melalui

selisih harga impor dan distribusi keuntungan, yang dianggap sebagai pengayaan konkret meskipun terdakwa tidak menerima manfaat pribadi.[16]

3. Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Unsur "Memperkaya Orang Lain" pada Kasus Tom Lembong

Pembuktian unsur "memperkaya orang lain" dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia mengikuti asas *onus probandi* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan pendekatan delik formil yang memadukan unsur subjektif (*mens rea*) dan objektif (*actus reus*).[17] Unsur subjektif kesengajaan atau niat jahat (*dolus*) dibuktikan melalui motif pelaku, seperti ambisi politik atau hubungan kekerabatan, yang disimpulkan dari keterangan saksi, dokumen internal, dan analisis ahli. Tanpa *dolus*, perbuatan hanya bersifat administratif, bukan pidana.

Sementara itu, unsur objektif mencakup: (1) perbuatan melawan hukum (misalnya, penyalahgunaan wewenang melalui SK Menteri Impor Gula); (2) hubungan kausal dengan pengayaan pihak lain (bukti alur dana/keuntungan); dan (3) potensi kerugian negara (perhitungan BPK/BPKP tanpa nilai minimum Rp1 miliar seperti Pasal 12). Praktik peradilan menekankan alat bukti primer seperti surat, saksi, petunjuk, dan keterangan ahli, dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7/2012 sebagai pedoman konsistensi batas kerugian.

Majelis Hakim menegaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, sehingga pembuktiannya tidak bergantung pada ada atau tidaknya keuntungan pribadi yang diterima oleh pelaku. Fokus pembuktian terletak pada adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara serta keuntungan bagi pihak lain. Dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim menilai bahwa kebijakan yang diambil oleh terdakwa telah memberikan keuntungan ekonomi kepada sejumlah korporasi, meskipun terdakwa sendiri tidak menerima keuntungan nansial secara langsung. Keuntungan tersebut diperoleh melalui mekanisme kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Tom Lembong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim menegaskan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "memperkaya orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun terdakwa tidak menikmati keuntungan secara pribadi.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2025/PN Jkt.Pst sudah tepat dalam menerapkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Unsur "memperkaya orang lain" dibuktikan melalui hubungan sebab-akibat yang jelas antara kebijakan impor gula dan pengayaan korporasi sebesar Rp194,7 miliar. Pendekatan delik formil ini sesuai dengan doktrin hukum pidana nasional, di mana fokus utama adalah keuntungan pihak ketiga tanpa harus membuktikan adanya gratifikasi pribadi dari terdakwa.[18]

D. KESIMPULAN

Unsur "memperkaya orang lain" dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat alternatif dan delik formil. Artinya, cukup terbukti perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pihak lain atau korporasi mendapat keuntungan ekonomi tanpa pelaku harus mendapat keuntungan pribadi atau kerugian negara sudah nyata secara aktual. Hal ini memperluas tanggung jawab pidana untuk melindungi keuangan negara. Dalam putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2025/PN Jkt.Pst terhadap Tom Lembong, majelis hakim membuktikan unsur tersebut melalui kausalitas kebijakan impor gula kristal mentah yang menguntungkan korporasi swasta sebesar Rp194,7 miliar. Meskipun terdakwa tidak menerima gratifikasi pribadi, hakim menganggap kebijakan tersebut melawan hukum karena melanggar regulasi impor, sehingga unsur terpenuhi meskipun bersifat kebijakan publik. Penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim) perlu menerapkan standar pembuktian lebih ketat dan konsisten untuk unsur "memperkaya orang lain", terutama di kasus kebijakan publik, dengan membedakan kesalahan administratif dari pidana korupsi melalui fokus bukti kausalitas, niat (*mens rea*), dan kerugian potensial, agar menghindari kriminalisasi kebijakan. Pembuat undang-undang dan Mahkamah Agung perlu membuat pedoman yudisial jelas mengenai interpretasi unsur ini, termasuk batas pengayaan korporasi, untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, dan konsistensi putusan hakim di perkara korupsi serupa.

E. REFERENSI

- [1] M. R. Bima, "Re-Evaluasi Vonis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Tindak Pidana Korupsi," *J. Magister Huk. Udayana*, p. 76, 2019.
- [2] H. Bunga,M;Azwari,A;Djanggih, "Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi," p. 451, 2018.
- [3] R. Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 1999.
- [4] P. et Al., "Tinjauan tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi," *Diponegoro Law J.*, vol. 11, no. 2, p. 14, 2022.
- [5] T. co, "Mahfud MD dan Novel Baswedan kupas putusan hakim kasus Tom Lembong." *Tempo.co*, 2025.
- [6] D. A. Aziza, "Penerapan delik jabatan dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Binamulia Huk.*, vol. 7, no. 2, p. 169, 2018.
- [7] A. Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, 2008.
- [8] S. Mertokusumo, *Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017.
- [9] A. Hamzah, *Hukum Pidana Korupsi, Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- [10]L. et al. Nur, "Seberapa penting terpenuhinya unsur mens rea dalam penetapan perkara pidana pada kasus korupsi di Indonesia," *J. Triwikrama*, vol. 1, no. 1, p. 1, 2023.
- [11] E. Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- [12]A. R. E. P. Yudharta, "Konsep delik formil dan delik materiil dalam tindak pidana korupsi di Indonesia," *J. Huk. Pembang.*, vol. 49, no. 1, pp. 17-18, 2020.
- [13]R. Indonesia, *Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Pasal 2 ayat (1)*. 1999.

- [14]R. Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” 1946.
- [15]L. Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktis dan Masalahnya*. Bandung: Alumni, 2018.
- [16]P. Negeri Jakarta Pusat, *Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst tentang perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong)*. 2025.
- [17]A. S. Sidharta, “Implementasi UU Tipikor: Antara harapan dan kenyataan,” *J. Huk. Pidana Indones.*, vol. 10, no. 1, pp. 20-, 2018.
- [18]R. Ardy, “Tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban korporasi,” *J. Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 1, pp. 64–75.